



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Jenderal Soedirman Telp. (0916) 21254 Langgur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 421.9/109/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Membaca : Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari, M. SALEH MATDOAN, SE selaku Pengelola PAUD SPS AL MURSIDDIN Ohoi Uat Kecamatan Kei Besar Selatan Nomor : 84/07/2015 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Dikmas dan Paud Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1991, tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan kerja ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611U/1999, Tentang Penyelenggaran kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
9. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Perapan Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Teknis Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 Nama Lembaga : PAUD SPS AL MURSIDDIN
 Jenis Pendidikan : PAUD NON FORMAL
 Jenis Satuan PAUD : SATUAN PAUD SEJENIS
 Alamat : DESA UAT
 Kecamatan : KEI BESAR SELATAN
 Kabupaten : MALUKU TENGGARA
 Pengelola : M. SALEH MATDOAN
- KEDUA** : Pemegang izin ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan.
- KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan Satuan PAUD ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan Ijin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
 Pada tanggal : 26 September 2015



MARTINUS MON, S.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19631231 1988031 016

Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Maluku di Ambon
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI Depdiknas.
3. Bupati Maluku Tenggara di Langgur
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku di Ambon.
5. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

JlnJend. SudirmanTelp. (0916) 22872 Langgur email : Dikpora_malra@yahoo.co.id


**IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : A.21.9/109/2015**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan ketentuan yang ada memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, jenis Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Nama PAUD | : PAUD SPS AL MURSIDDIN |
| 2. Pengelola | : M. SALEH MATDOAN, SE |
| 3. Jenis Pendidikan | : PAUD NON FORMAL |
| 4. Jenis Satuan PAUD | : SATUAN PAUD SEJENIS |
| 5. Alamat | : DESA UAT |
| 6. Kecamatan | : KEI BESAR SELATAN |

Langgur, 26 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Kab. Maluku Tenggara,



MARTINUS MON, S.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19631231 1988031 016